

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 12 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yopi Purnama, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum YOSEPH LUTURYALI, S.H. DAN REKAN, berdomisili hukum di Jalan Raya Cianjur - Sukabumi Km.10, Perum Bumi Tando Pratama, Blok A Nomor 3, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, HP:0858 6334 505-0812 8238 5234, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Juli Nomor 028/ SKK/ YL/ VII/ /2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1716/A/<Prk>/RSK/2020/PA.Cjr. tanggal 30 Juli 2020 dahulu disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur dahulu disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA. Cjr tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal ./ 29 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 04 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Agustus 2020 sesuai tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA. Cjr yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cianjur dalam Rekonpensi dan memohon agar Hakim Tingkat Banding menyatakan Putusan *Judek Factie* Tingkat Pertama cacat Hukum dan dibatalkan serta mengambil alih pertimbangan perkara ini dan memutuskan sendiri dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/ Termohon Rekonpensi;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Thalak satu raj'i oleh Pemohon (Pemanding) kepada Termohon (Terbanding) di depan Pengadilan Agama Cianjur;

Dalam Rekonpensi

1. Menerima keberatan-keberatan Permohonan Banding Pemanding/ Termohon Rekonpensi;
2. Mengadili sendiri:
"membatalkan putusan dalam Rekonpensi perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tertanggal 20 Juli 2020;
3. Menghukum Terbanding Permohon Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Agustus 2020 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/

2020/PA.Cjr tanggal 14 Agustus 2020, yang isi pokoknya menerima seluruh putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menolak permohonan banding Pembanding dan memohon agar Peradilan tingkat Banding memutus sebagai berikut;

Primer

Dalam Pokok Perkara dan Kompensi

1. Menolak permohonan Banding Pembanding/Pemohon Kompensi secara keseluruhan;
2. Menerima dalil Terbanding/Termohon Kompensi secara keseluruhan;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak permohonan Banding Pembanding/Termohon Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menerima gugatan Rekovensi Terbanding/Permohon Rekovensi secara keseluruhan;
3. menguatkan putusan dalam rekovensi perkara perdata Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 20 Juli 2020;
4. Menghukum Pembanding/Termohon Rekonvensi untuk membayar sernua biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 September 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 18 September 2020, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 5 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 09 September 2020 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11 September 2020 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 11 September 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Januari 2020 Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W10-A /4053//HK.05/XI//2020 tanggal 13 November 2020 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut perkara yang dimohonkan banding terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa *legal standing* dari Advokat yang bertindak mewakili Pembanding;

Memperhatikan dengan seksama Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1716/A./<Prk>/RSK/2020/PA.Cjr. tanggal 30 Juli 2020 bahwa Pembanding telah menguasai kepentingannya dalam perkara ini kepada Advokat Yoseph Luturyali, S.H. dan Yopi Purnama, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum YOSEPH LUTURYALI, S.H. DAN REKAN yang berdomisili hukum di Jalan Raya Cianjur - Sukabumi Km.10, Perum Bumi Tando Pratama, Blok A Nomor 3 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, HP: 0858 6334 505-0812 8238 5234, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri serta Kartu Tanda Pengenal dan Berita Acara Sumpah dari Advokat tersebut;

Menimbang, bahwa Advokat Yopi Purnama, S.H. dinyatakan telah memenuhi syarat formil sehingga mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding Advokat YOSEPH LUTURYALI, S.H. tidak melampirkan Kartu Tanda Pengenalnya sebagai Advokat sehingga pada saat menandatangani Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020 dan menandatangani Memori Banding tanggal 11 Agustus 2020 pada pokoknya melakukan segala hal sehubungan dengan proses banding dalam perkara ini, advokat tersebut menjalankan tugas profesinya berdasarkan Tanda Pengenal Sementara Advokat Nomor 007/ket-KAI/013/IV/2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia Sukabumi Raya yang diantaranya menerangkan bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat yang bersangkutan masih dalam proses dan ternyata sampai waktu berkas perkara dikirim kepada Peradilan Tingkat Banding Kuasa Hukum Pembanding, Advokat tersebut tidak dapat melampirkan Kartu Advokat baru atau Kartu Advokat Sementara yang dikeluarkan oleh DPP KAI Pusat padahal Tanda Pengenal Sementara Advokat *aquo* terhitung dikeluarkannya tanggal 25 April 2019 sudah lebih dari setahun;

Menimbang, bahwa Tanda Pengenal Sementara Advokat tidak setara kualitasnya dengan Kartu Tanda Anggota, walaupun dapat dipergunakan Kartu Tanda Pengenal tersebut harus dikeluarkan oleh Pengurus Pusat, bukan Pengurus Cabang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang memuat kaidah “Kartu Tanda Anggota yang telah habis masa berlakunya, maka Advokat tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan mewakili pihak Pembanding” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 522 K/AG/2015, tanggal 14 September 2016 yang dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa “Mengenai Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah habis masa berlakunya sedang tidak ada surat keterangan perpanjangan dari pengurus pusatnya, maka advokat yang bersangkutan harus dinyatakan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara atau *diskualifikasi in persona* (tidak boleh menjadi kuasa bagi pihak yang berperkara)” pertimbangan mana diambil alih oleh

Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Adv. Yoseph Luturyali, S.H. tidak memenuhi syarat *formil* sebagai kuasa hukum, sehingga tidak memiliki *legal standing* atau *diskualifikasi in persona* untuk menjalankan profesinya serta tidak berkualitas sebagai kuasa Pembanding dalam perkara ini sehingga hanya advokat Yopi Purnama, S.H. yang dinyatakan sebagai Kuasa Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Juli 2020, sedangkan putusan Pengadilan Agama Cianjur *a quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 20 Juli 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Terbanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana diuraikan dalam putusannya Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqadah tahun 1441 Hijriah, memori banding, serta kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan pada pokok perkara sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan banding Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam memori Banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat dan Pemohon telah terbukti telah mengurus surat ijin perceraian dari pejabat yang berwenang pertanggal 21 Januari 2020 (vide BAS hal. 94) sebagaimana Surat Pernyataan Nomor 800/617/BKPPD/2020 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala BKPPD Kabupaten Cianjur u.b. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan namun hingga perkara diputus tanggal 20 juli 2020 (kurang lebih sudah tujuh bulan) Pejabat yang berwenang belum memberikan keputusannya. Namun demikian ditemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon telah membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup yang berisi kesediaan menanggung segala resiko yang timbul dari perceraian tanpa ijin tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cianjur dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. H. Adam Murtaqi, S.H. sebagai mediator sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara ligitatif perkara pada tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon/Pembanding dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang berakibat tidak

adanya kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan Pemohon dan Termohon mempunyai perbedaan prinsip dan karakter, sehingga perselisihan sering terjadi. Puncak terjadinya perselisihan pada tanggal 18 Januari 2020, dimana Pemohon telah menjatuhkan talak secara bawah tangan terhadap Termohon, sehingga sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan sudah pisah rumah. Pemohon sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Termohon, walaupun dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan kepada keduanya karena tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah tidak akan terwujud bahkan akan menimbulkan suatu dosa dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam jawabannya membenarkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan kurangnya harmonis dalam rumah tangganya dimulai sejak Desember 2011. Pemohon pada tanggal 18 Januari 2020 menjatuhkan talak yang ketiga, dimana talak pertama yang diucapkan Pemohon terhadap Termohon pada tahun 1995 dan talak kedua pada April 2017, bahwa Termohonlah yang selalu mengupayakan terhadap Pemohon untuk mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga secara bersama membangun hubungan yang harmonis, sakinah, mawadah dan warahmah, tetapi Pemohon tetap tidak bisa melakukan perubahan sikap kepada Termohon karena Pemohon telah menikah yang kedua dengan perempuan bernama Nani Suryani secara sirri pada tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus dengan amar sebagaimana dimuat dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dalam kompetensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menambah pertimbangan dalam kompetensi, atas dasar sebagai berikut;

1. Baik Pembanding maupun Terbanding tidak keberatan atas Putusan Peradilan tingkat pertama dalam konpensi;
2. Pertimbangan Pengadilan Agama Cianjur telah tepat, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat baik formil maupun materil dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Pembanding, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis dalam Rekonpensi dinyatakan dipergunakan dalam Rekonpensi secara *mutatis mutandis* sepanjang bersesuaian;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah mengajukan gugatan balik sebagaimana termuat dalam jawabannya yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap per harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. Nafkah iddah yang diperhitungkan per harinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 200.000,00 = Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak yaitu untuk 2 anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Hak gono gini berupa dua unit rumah di Kecamatan Cibeber, satu unit mobil merk sedan Altis, tanah lebih kurang 800 meter persegi yang berlokasi di kabupaten Cianjur untuk diteapkan menjadi harta bersama Penggugat Rekonpensi/ Trmohon konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi pada angka 5 (lima) telah dicabut secara lisan di muka sidang (vide Berita Acara Sidang halaman 35) sehingga gugatan itu seluruhnya menjadi sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah ((lampau) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Nafkah iddah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dikalikan 100 hari menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan hingga anak dewasa;

Menimbang, bahwa peradilan Tingkat Pertama telah memutus perkara ini dalam Rekonpensi sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding/Tergugat keberatan atas putusan tingkat pertama a quo pada pokoknya dalam hal sebagai berikut:

1. Pembanding keberatan dihukum memberi Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang harus diberikan Pembanding/Tergugat Rekonpensi kepada Terbanding/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Pembanding hanya mampu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan yang disimpulkan sebagai berikut:
 - 1.1. Penghasilan kotor (bruto) Pembanding/Tergugat Rekonpensi setiap bulannya sekitar Rp9,000,000,00 (sembilan juta rupiah) sudah tidak utuh lagi disebabkan Pembanding/Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang baik ke pihak bank maupun ke lembaga keuangan lainnya yang dipergunakan untuk membiayai rumah tangga dan sekolah anak-anak;
 - 1.2. Ada kesepakatan kedua belah pihak secara lisan bahwa anak-anak akan tinggal bersama dan dibayai oleh Pembanding/Tergugat Rekonpensi baik sandang, pangan, dan biaya pendidikan;
 - 1.3. Kebutuhan Terbanding/Penggugat Rekonpensi hanya untuk dirinya sendiri;
 - 1.4. Apabila Pembanding/Tergugat memaksakan untuk memberikan nafkah iddah sesuai putusan *judex factie*, akan menimbulkan masalah baru karena dalam keadaan ekonomi kurang bisa untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan diri Pembanding/Tergugat Rekonpensi;
2. Pembanding sangat keberatan dengan putusan nafkah mut'ah yang harus diberikan Pembanding/Tergugat Rekonpensi kepada Terbanding/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan hanya mampu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan:

- 2.1. Terbanding/Penggugat Rekonpensi sebagai Guru Honorer mempunyai gaji tetap dan ditambah serifikasi yang didapatnya perbulan sesuai golongan dan pendidikan sarjana yang dimlikinya lebih dari pada cukup untuk menafkahi diri yang sendiri;
 - 2.2. Penghasilan Pemanding sudah dipotong ke bank dan lembaga keuangan lainnya atas adanya pinjaman bekas pembiayaan sekolah anak-anak dan pembiayaan dalam rumah tangga;
 - 2.3. Selama 29 (dua puluh sembilan) tahun berumah tangga, Pemanding/Tergugat Rekonpensi seringkali memberi kebahagiaan berupa materi dan kesenangan lainnya kepada dengan Terbanding/Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa Pemanding/Tergugat Rekonpensi keberatan penyebab perselisihan/pertengkaran yaitu adanya pernikahan siri Pemanding/Tergugat Rekonpensi dengan seorang perempuan yang bernama Nani Suryani dijadikan pertimbangan dalam rekonpensi padahal peristiwa tersebut telah lama karena hal tersebut telah mendapatkan izin dari Terbanding/Penggugat Rekonpensi, bahwa perselisihan terjadi karena karakter Terbanding/Penggugat Rekonpensi yang keras hati yang prilakunya selalu meletup letup, dimana permasalahan yang kecil akan dijadikan permasalahan yang besar diantaranya Terbanding/Penggugat Rekonpensi selalu mempermasalahkan hal-hal yang telah lampau seperti Pemanding/Tergugat Rekonpensi menikah lagi dengan sdr. Nani Suryani padahal hal tersebut telah lama terjadi dan itupun dengan izin Terbanding/Penggugat Rekonpensi dan sesuai bukti surat (P.5), adanya surat pernyataan kesepakatan melakukan perceraian tertanggal 18 Januari 2020, sehingga sesuai aturan suami akan menjalankan kewajibannya apabila ia mentalak istrinya, Pemanding/Tergugat Rekonpensi memperhatikan dampak yang dltimbulkan dari adanya perceraian tersebut salah satunya adalah untuk pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada Terbanding/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dengan seksama pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan hanya setengah bagian dari tuntutan Terbanding/Penggugat telah sangat tepat dan adil walaupun bagi Pemanding di rasa berat karena mempunyai hutang, tetapi itu adalah resiko dari perceraian, dan itu hanya berlangsung selama tiga bulan saja, sedangkan pelaksanaannya dapat dibicarakan baik-baik dengan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sangat tepat dan adil, maka segala petimbangannya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan putusan tentang Nafkah Iddah ini patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kedua tentang nafkah mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula memandang tepat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dan akan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

1. Bahwa Pemanding mengakui telah menjatuhkan talak di bawah tangan terhadap Terbanding, pengakuan mana dibenarkan oleh Terbanding bila itu benar maka Pemanding sebelum diajkannya perkara ini telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Bahwa kehidupan perkawinan dan perceraian bagi umat Islam di Indonesia telah diatur dengan undang-undang sementara Pemanding/ Tergugat cukup berpendidikan untuk memahami dan menta'ati hukum. Bila talak di bawah tangan nya diakui sebagai sesuatu yang benar, maka seyogyanya waktu Terbanding/Penggugat dijatuhi talak sebelumnya diberi nafkah iddah dan mut'ah pula oleh Pemanding;
3. Bahwa Terbanding/Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengizinkan Terbanding melakukan poligami, dengan kata lain Pemanding tidak

dapat melakukan poligami hanya karena ada ijin dari Terbanding/ Penggugat, karena ijin untuk itu secara administratif diberikan oleh atasan, dan secara litigatif dikeluarkan dengan putusan Pengadilan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang. sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP No 45 Tahun 1990;

4. Bahwa dalam hukum Islam memberi mut'ah bagi isteri yang dicerai adalah kewajiban yang ditunaikan sekaligus, ini tidak seberapa dan lebih meringankan Pemanding/Tergugat bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 yang mewajibkan memberi sepertiga dari gajinya kepada isteri selama isteri belum menikah lagi, ketentuan mana tidak dapat diterapkan karena tidak ada kepastian dan bertentangan dengan hukum syara;
5. Bahwa pemberian Mut'ah adalah pengganti pelaksanaan kewajiban suami menyerahkan gaji kepada isteri yang dijatuhi talak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang merupakan peraturan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya yang dipersamakan dengannya dan berkaitan dengan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sedangkan kewajiban suami terhadap isteri yang telah dijatuhi talak menurut hukum Islam, hanya terbatas mengenai mut'ah dan nafkah selama masa iddah sesuai dengan Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 291 K/AG/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang menyatakan bahwa, ketentuan, pemberian sepertiga gaji oleh suami kepada bekas isteri harus dipahami sebagai kewajiban mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan

keberatan yang dikemukakan Pembanding/Tergugat di atas perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah besaran mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding bahkan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan jumlah mut'ah yang harus diberikan kepada Terbanding/Penggugat oleh Pembanding/Tergugat sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding menangkap ketidak-ridhaan perceraian yang terjadi dari Penggugat, hal ini terungkap dari jawaban Penggugat (Rekompensi angka 3 halaman 2 jawaban), "Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekompensi/Termohon kompensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas harus terjadi" serta ungkapan-ungkapan mengenai penyebab terjadinya perselisihan seperti pada jawaban kompensi angka 6 duplik angka 5, dan dalam kontra memori bandingnya huruf A Dalam Rekompensi angka 5 (halaman 3 kontra memori banding), yaitu karena Pembanding sudah menikah lagi secara siri dengan seorang perempuan bernama Nani Suryani;

Menimbang, bahwa walaupun Terbanding telah membuat Surat Pernyataan untuk melakukan proses Perceraian (bukti P.4) itu hanyalah sebagai kelengkapan administrasi permohonan izin dari atasan Pembanding, dapat diduga bukan keinginan dari hati nurani Terbanding lagi pula kesepakatan seperti itu tidak dibolehkan menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan bahwa "Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama" dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak karena itu bukti P.4 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfa'atan dan kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum mengenai besaran Mut'ah dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menggunakan dasar hukum doktrin pendapat Ahli Hukum Islam Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalisahsiyah halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menetapkan besarnya Mut'ah adalah dengan menggunakan besarnya nafkah Iddah dalam setiap bulan dikalikan 12 (dua belas bulan). Pendapat Abu Zahrah tersebut berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang sangat wajar, adil, bermanfa'at dan mengandung kepastian hukum bila mut'ah itu diberikan kepada Terbanding setara dengan 12 kali jumlah nafkah iddah satu bulan, yaitu 12 (bulan) x Rp3.000.000,00= Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dibanding membebani kewajiban kepada Pemanding/Tergugat menyerahkan sepertiga bagian gajinya kepada Terbanding selama Terbanding/Penggugat belum menikah lagi karena *unpredictable* dan *prematuur*;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi

perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, tersebut akan diwajibkan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding menyerahkannya kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak, namun pengucapan ikrar talak dapat dilaksanakan jika istri tidak keberatan terhadap suami yang tidak membayar kewajibannya tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1441 Hijriah patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr, tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan

dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1441 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Ahmad Majid, S.H.,M.H.,

Rincian biaya perkara

1. Administrasi	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

ng S... n...
DILA... GAMA... NG